



**PERATURAN DESA GANDULAN
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA GANDULAN
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN

RANCANGAN PERATURAN DESA GANDULAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDULAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
 27. Peraturan Desa Gandulan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Gandulan Kecamatan Kaloran (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2017 Nomor 3);
 28. Peraturan Desa Gandulan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 4 Tahun 2017);
 29. Peraturan Desa Gandulan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2024 Nomor 07);
 30. Peraturan Desa Gandulan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2024 Nomor 08);
 31. Peraturan Desa Gandulan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2025 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDULAN
dan

KEPALA DESA GANDULAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA GANDULAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gandulan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	49.554.000,00
b. Transfer	Rp.	1.346.381.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	2.268.804,00
2. Jumlah Pendapatan	Rp.	1.398.203.804,00
3. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	626.141.245,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	600.335.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	80.400.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	105.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	43.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.455.076.445,00
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(56.872.641,00)
4. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.872.641,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	56.872.641,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; .
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gandulan.

Ditetapkan di Gandulan
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA GANDULAN

AZIZ MUTAAT

Diundangkan di Gandulan
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA GANDULAN



LEMBARAN DESA GANDULAN TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GANDULAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANDULAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.554.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.346.381.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.268.804,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.398.203.804,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	384.397.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.021.245,00	
5.3.	Belanja Modal	498.458.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.455.076.445,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.872.641,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.872.641,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.872.641,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	56.872.641,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANDULAN, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

AZIZ MUTAAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANDULAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.554.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.346.381.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.268.804,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.398.203.804,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>626.141.245,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	493.700.069,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.720.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.720.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.076.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	287.076.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	56.902.869,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.902.869,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha silan dari tanah bengkok/tanah	34.554.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	34.554.000,00	
1.1.93		tunjangan tenaga ke ja (BPJS) kades dan perangkat	2.647.200,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.647.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.776.176,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	DLL, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.776.176,00	DLL, PAD
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.776.176,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	DDS
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.200.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	DDS
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	93.465.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DDS
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	DDS
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.465.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.965.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	67.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.200.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	PAD
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>600.335.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	199.478.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	32.478.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	31.538.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	66.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	80.000.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	76.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	204.350.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.750.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.750.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	18.600.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	55.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	53.970.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	4.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.000.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	10.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.99		Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga	17.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.507.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.200.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	82.507.200,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.707.200,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	80.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	20.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	20.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	13.000.000,00	DDS, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	50.000.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	47.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>105.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	70.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	70.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	68.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>43.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.455.076.445,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.872.641,00)	
5.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	66.872.641,00	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	56.872.641,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANDULAN, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

AZIZ MUTRAT

**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN (Rp)
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3		4	6	7	8	9	10
1	AZIZ MUTAAT	KADES	2.860.000	34.320.000	228.600	2.743.200	625.000	7.500.000	44.563.200
2	SUMEDI	SEKDES	2.373.000	28.476.000	173.730	2.084.760	254.500	3.054.000	33.614.760
3	HARIYO	KASI PEMERINTAHAN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
4	MISLANI	KASI KESRA	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
5	MUSITO	KASI PELAYANAN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
6	SARNO	KAUR KEUANGAN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
7	TRI FUJI I	KAUR UMUM	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
8	PRADIKA DWI G	KAUR PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
9	ANDI SEPTIYAN	KAPALA DUSUN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
10	ANDIK SEPTIYANTO	KAPALA DUSUN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
11	GANDI PRADANA	KAPALA DUSUN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
12	KUWAT	KAPALA DUSUN	2.040.000	24.480.000	120.400	1.444.800	200.000	2.400.000	28.324.800
	JUMLAH		25.633.000	307.596.000	1.606.330	19.275.960	2.879.500	34.554.000	361.425.960

Gandulan, 19 Desember 2024
Kepala Desa Gandulan,

AZIZ MUTAAT



KEPALA DESA GANDULAN
KECAMATAN KALORAN

Nomor : 005/717/ XII / 2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Gandulan, 25 Desember 2024

Kepada :
Yth. Saudara, _____

Di. _____

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada ;

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Desember 2024

Jam : 13.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Balai Desa Gandulan.

Keperluan : Musyawarah Desa Pembahasan Raperdes tentang
APBDes 2025.

Keterangan : Agar hadir tepat waktu.

Demikian atas kehadiran saudara kami ucapkan terimakasih.


Kepala Desa Gandulan
AZIZ MUTAAT

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPERDES
TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

Hari : Sabtu
 Tanggal : 28 Desember 2024
 Tempat : Balai Desa Gandulan
 Jam : 13.00 WIB

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ARBANI	RT 02 PK	1
2	B. ASIH	Linmas	2
3	SUTISNO	RT 04 PK	3
4	CANTO P.	RW 04 PK	4
5	WATIYONO	RT 4 / RW 1	5
6	Samadi	RT 3 / RW 1	6
7	SUNICO	RT 04	7
8	Muhasyim	RW 2 (Kedua)	8
9	TUGI Wanto	RT 05	9
10	S. YAMALI	PKK	10
11	Darsono	RT 02	11
12	PIRIK P	BPD	12
13	ISCOYO	RT	13
14	Sumedi	Perangkat Desa	14
15	Candi Pradana	Kadus	15
16	KAWAT	Kadus	16
17	Andi Septyan	Kadus	17
18	Andi Septanto		18
19	Andi Wahyono	Plikon RT 03	19
20	Eni Sulastri	PKK	20
21	Harjo	Gongsek	21
22	Catur Yudha S.	BPD	22
23	Juli Prastama	Tim Kalurahan	23
24	Sulisty	Linmas	24
25	Sarno	Perangkat	25
26	Dani Prokawa	RT 03 Kedunglo	26
27	Pusit Hadiyanti	Kec. Kalurahan	27
28	Wahbi	PLD	28
29	Agus Riwanu	CPMD	29
30	Vita Dyka	PKK	30
31	Mulsito		31
32	GONDAR OYO		32
33	Pratiwi Dwi	P. Desa	33
34	TRI PUJI ISTANRO	- - -	34

35	Aziz Mutaal	Kedey.	35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55

Kepala Desa Gandulan,



BERITA ACARA
Nomor :12/BA/XII/2024

Tentang

**MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RAPERDES TENTANG APBDes
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat jam 13.00 WIB bertempat di Gedung Balai Desa Gandulan, telah diadakan rapat untuk konsultasi dan menjaring masukan dari masyarakat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2025. Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa. dalam rapat telah diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Forum menyetujui hasil rancangan Pemerintah Desa.
2. Operasional Pemerintah Desa agar disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Forum menghendaki agar RAPBDes segera ditetapkan dengan Peraturan Desa supaya kegiatan-kegiatan bisa segera terlaksana

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gandulan, 28 Desember 2024

Perwakilan Masyarakat

1. Ari Susanti
(Ketua TP PKK)
2. Agus Riwanto
(Ketua LPMD)
3. Wahyono
(Linmas)

Mengetahui
Kepala Desa Gandulan

AZIZ MUTAAT

Pimpinan Musyaawarah
Ketua BPD


GILIK PRASETYO



KEPALA DESA GANDULAN
KECAMATAN KALORAN

Nomor : 050/ 717/ XII / 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesepakatan
Rancangan Peraturan
Desa tentang RAPBDes
Tahun Anggaran 2025

Gandulan, 25 Desember 2024

Kepada :
Yth. Ketua BPD Desa Gandulan
Di
Gandulan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer, maka kami memohon Kesepakatan tentang Rancangan Peraturan Desa Gandulan tentang Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Gandulan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Kepala Desa Gandulan
AZIZ MUTAAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat: Jl. Raya Temanggung - Kaloran KM 03 Gandulan Kode Pos 56282

Nomor : 005/ 13 / XII / 2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Gandulan, 25 Desember 2023

Kepada :

Yth. Kepala Desa Gandulan

Ditempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 28 Desember 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Balai Desa Gandulan
Keperluan : Pembahasan tentang Raperdes APBDes TA 2025
Keterangan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian atas partisipasi dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan APB Desa Gandulan Tahun 2025
 DESA : GANDULAN
 KECAMATAN : KALORAN
 TANGGAL : 28 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Aziz Mutaat	Kepala Desa	1
2	Sumedi	Sekretaris Desa	2
3	Hariyo	Kasi Pemerintahan	3
4	Musito	Kasi Pelayanan	
5	Pradika Dwi G	Kaur Perencanaan	5
6	Sarno	Kaur Keuangan	6
7	Tri Fuji Istanto	Kaur Umum	7
8	Mislani	Kasi Kesra	8
9	Andi Septiyan	Kepala Dusun	9
10	Andik Septiyanto	Kepala Dusun	10
11	Gandi Pradana	Kepala Dusun	11
12	Kuwat	Kepala Dusun	12

Gandulan, 28 Desember 2024

KEPALA DESA GANDULAN


 AZIZ MUTAAT

BERITA ACARA
Nomor : 013/BA/XII/2024

Tentang
RAPAT PEMBAHASAN RAPERDES APBDES
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh delapan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat jam 13.00 WIB bertempat di Gedung Balai Desa Gandulan, telah diadakan rapat untuk pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2025. Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dalam rapat telah diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. BPD menyetujui hasil rancangan Pemerintah Desa.
2. Dalam hal pelaksanaan pembentukan kelompok kesenian harus memperhatikan budaya lokal yang telah berkembang.
3. Pemerintah Desa agar memperhatikan masukan dari masyarakat.
4. Forum menghendaki agar RAPBDes segera ditetapkan dengan Peraturan Desa supaya kegiatan-kegiatan bisa segera terlaksana

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gandulan, 28 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Gandulan

AZIZ MUTAAT

Ketua BPD


LILI PRASETYO



KEPALA DESA GANDULAN
KECAMATAN KALORAN

Nomor : 141/718 /XII/2024
Perihal : Permohonan Klarifikasi
RAPERDes tentang RAPBDes
Tahun Anggaran 2025

Gandulan , 30 Desember 2024

Kepada
Yth. Ketua BPD Desa Gandulan
Di
G a n d u l a n

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Pembahasan ancatan Peraturan Desa Gandulan tentang RAPBDes Tahun 2025, maka telah kami tindak lanjuti dan kami perbaiki, selanjutnya kami ajukan permohonan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDes Tahun 2025 Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas klarifikasinya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Gandulan

AZIZ MUTAAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat: Jl. Raya Temanggung - Kaloran KM 03 Gandulan Kode Pos 56282

Nomor : 050/ 11 / XII / 2024
Lampiran : -
Perihal : Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa tentang
RAPBDes Tahun Anggaran
2025.

Gandulan, 25 Desember 2024

Kepada :
Yth. Kepala Desa Gandulan
Di
Gandulan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020, maka kami sampaikan Kesepakatan tentang Rancangan Peraturan Desa Gandulan tentang Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Gandulan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Ketua BPD Desa Gandulan
DIDIK PRASETYO

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
(DESA GANDULAN)
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh delapan Desember tahun 2024 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : DIDIK PRASETYO
ALAMAT : Gandulan Kaloran Temanggung
JABATAN : Ketua BPD Desa Gandulan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : AZIZ MUTAAT
ALAMAT : Gandulan Kaloran Temanggung
JABATAN : Kepala Desa Gandulan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 28 Desember 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




AZIZ MUTAAT